

## TELAAH TINGGINYA PERCERAIAN DI SULAWESI UTARA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA)

**Abdurrahman Konoras dan Petrus K. Sarkol**

*Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*

### ABSTRAK

*Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum, maka tentu saja tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat berlangsung secara langsung atau abadi. Dalam fakta yang hidup dan berkembang di masyarakat terdapat beberapa pasangan suami/istri yang tidak harmonis dalam rumah tangga, sehingga mengambil langkah untuk melakukan apa yang disebut perceraian. Perceraian dapat dilakukan melalui dua instansi atau badan yang mempunyai kewenangan, yakni yang pertama Pengadilan Negeri bagi warga negara R.I. yang beragama non muslim, dan kedua bagi warga negara R.I. yang berkeyakinan/beragama Islam melalui Pengadilan Agama. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau norma-norma hukum yang berlaku di wilayah NKRI dalam suatu provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran terhadap penerapan asas-asas atau norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat, baik dalam bahan-bahan hukum maupun yang terdapat pada lapangan (Pengadilan Agama) selanjutnya dirumuskan sesuai dengan kebutuhan. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab tingginya perceraian di Sulut diakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan suami yang selalu meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga. Demikian pula faktor moral (poligami) dan faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Proses cerai gugat dapat dimohonkan kepada pengadilan agama oleh pihak istri (gugat cerai) dan dimohonkan kepada pengadilan agama oleh pihak suami (cerai talak) dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menjadi putusnya perkawinan sehingga terjadi perceraian, antara lain perbuatan zinah, mabuk, pematik, penjudi dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami/istri, salah satu pihak mendapat hukuman penjara, dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam proses perkara perceraian dapat dimohonkan kepada pengadilan agama oleh istri (tergugat cerai) dan dapat dimohonkan oleh pihak suami (cerai talak), pengadilan agama memeriksa permohonan cerai gugat maupun cerai talak yang dimaksudkan oleh pihak-pihak yang memohon cerai dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang.*

---

**Kata kunci:** *tingginya perceraian di Sulawesi Utara*

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap manusia selalu tidak terlepas dari hubungannya satu sama lain dalam pelbagai hal maupun aspek. Manusia yang satu senantiasa perlu melakukan hubungan dengan manusia-manusia yang lain, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai sejumlah kelebihan dan juga kekurangan.

Untuk memenuhi dan melengkapi kekurangan yang ada, hanya diperoleh dari manusia lain yang mempunyai kelebihan. Sebagai contoh ialah dalam hubungan yang bersifat biologis antara seorang pria, hanya dapat dipenuhinya dengan menjalin hubungan dengan seorang wanita. Hubungan yang resmi antara pria dan wanita yang lazim dikenal ialah melalui lembaga perkawinan yang mengatur pelbagai aspek menyangkut perkawinan.

Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum, maka tentu saja tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat berlangsung secara langsung atau abadi. Tidak sedikit kenyataan terjadi di sekitar kita memperlihatkan contoh rapuhnya sendi-sendi suatu perkawinan yang tidak jarang berakibat pada timbulnya suatu perceraian dengan segala konsekuensinya dan aksesnya yang timbul. Karena perkawinan menyangkut perbuatan hukum maka dengan sendirinya dalam perceraian terkait pula perbuatan hukum, yang berarti bahwa ada suatu tantangan normatif yang terkait di dalam suatu perceraian.

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak jaman dahulu hingga kini. Perkawinan merupakan masalah aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar penerapan hukum. Dalam perkawinan akan terjalin hubungan antara suami istri dan kemudian dapat memperoleh keturunan dengan lahirnya anak-anak. Perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dengan anak-anak serta harta kekayaan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataan/fakta umat manusia terbukti atau menyatakan lain, yakni bahwa tidak selalu itu dapat dicapai, bahkan sebaliknya kandas atau gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapai kata sepakat atau oleh karenanya salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran agama.

Dalam perkawinan yang tidak harmonis keadaannya, tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami-istri, perkawinan yang demikian diputus 'cerai'. UU No. 1 Tahun 1974 dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1977, maka UU No. 1 Tahun 1974 berlaku secara nasional. Selanjutnya undang-undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan yang telah berlaku bagi semua

golongan dari warga negara Indonesia; bagi golongan atau yang berkeyakinan Islam, perkawinan yang tidak harmonis antara suami-istri diputus 'cerai'.

Seperti diuraikan di atas, sebenarnya perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci Allah; namun hal ini tidak jarang dilakukan oleh manusia ciptaan Allah, untuk itu suatu perbuatan perceraian hendaknya dapat dihindari atau dicegah; pencegahan ini dapat dilakukan antara suami atau istri dalam satu keluarga atau datangnya dari pihak ketiga (dari keluarga suami, atau dari keluarga istri bahkan mungkin dari tetangga atau dari pemerintah setempat bahkan instansi di mana para pihak (suami-istri) bekerja, dengan memberi nasehat atau mensyaratkan lebih berat (pegawai negeri) bahkan terdapat pada suatu keyakinan atau agama tertentu dilarang melakukan perceraian, apa yang telah disatukan dalam rumah tangga hanya dapat diceraikan atau dipisahkan oleh maut atau kematian. Namun dalam fakta kehidupan di masyarakat tidak sedikit perceraian tersebut dibuat atau dilakukan oleh warga masyarakat.

Suatu perkawinan yang sah bertujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia lahir maupun batin...dan seterusnya. Hal tersebut merupakan harapan semua pihak atau warga masyarakat yang melakukan perkawinan, namun dalam perjalanan hidupnya atau faktanya lain.

Fakta yang hidup dan berkembang di masyarakat terdapat beberapa pasangan suami/istri yang tidak harmonis atau tidak ada kecocokan lagi hidup dalam rumah tangga, sehingga mengambil langkah untuk melakukan apa yang disebut perceraian.

Perceraian dapat dilakukan melalui dua instansi atau badan yang mempunyai kewenangan, yakni yang pertama Pengadilan Negeri bagi warga negara R.I. yang beragama non muslim, dan kedua bagi warga negara R.I. yang berkeyakinan/beragama Islam melalui Pengadilan Agama tingkat pertama yang keduanya badan/instansi di atas akan memeriksa dan memutus suatu gugatan yang datang/dimohon dari salah satu pihak suami/istri dalam mengajukan gugatan cerai, dari berbagai alasan-alasan yang dijadikan pokok gugatan cerai.

Ada dua masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

- 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan tingginya perceraian di Sulawesi Utara?
- 2) Bagaimana proses cerai gugat oleh isteri dan cerai talak yang dilakukan oleh suami di Pengadilan Agama?

Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab dari tingginya perceraian di Sulawesi Utara serta untuk mengetahui jalannya

proses persidangan cerai gugat oleh isteri dan cerai talak oleh suami pada lembaga Pengadilan Agama.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian hukum, Peter M., menyebutkan dalam pengantar bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum (2000:v) sebagai berikut:

Penelitian hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *legal research* atau bahasa Belanda *Rechtssanderzach* bukan merupakan penelitian sosial. Oleh karena itulah metode yang digunakan dalam penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau norma-norma hukum yang berlaku pada wilayah NKRI dalam suatu provinsi Sulawesi Utara. Adapun setelah memperoleh data-data dari penelitian tersebut selanjutnya dilakukan penelitian hukum yang berkenaan dengan penerapan norma-norma hukum yang telah diberlakukan atau berlaku secara kelembagaan terhadap warga masyarakat pemeluk Islam khususnya dengan suatu undang-undang; selanjutnya dilakukan analisis secara kualitas dengan mengacu fakta-fakta penguatan melalui analisis kualitatif untuk mengukur keefektifitasannya suatu norma hukum yang berlaku dalam penerapan dan penetapan putusan dari suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memutus suatu gugatan cerai (khususnya).

Dalam melakukan penelitian dengan judul tersebut, diperlukan, baik kerjasama dengan lembaga terkait, maupun mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan harapan dapat menghasilkan pemahaman, pencerahan, sekaligus memberi kontribusi kepada lembaga yang berwenang maupun masyarakat pemeluk agama Islam pada khususnya.

Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran terhadap penerapan asas-asas atau norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam bahan-bahan hukum maupun yang terdapat pada lapangan (Pengadilan Agama). Selanjutnya, diambil dan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan analisis secara mendalam. Dengan demikian diharapkan memperoleh hasil yang akurat, sehingga secara deskriptif bermanfaat sebagai pembanding dari norma-norma, atau kaidah-kaidah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bagi para hakim yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perceraian di Sulawesi Utara**

Dalam fakta yang hidup dan berkembang di masyarakat terdapat beberapa pasangan suami/istri yang tidak harmonis atau tidak ada kecocokan lagi hidup dalam rumah tangga, sehingga mengambil langkah untuk melakukan apa yang disebut perceraian.

Faktor-faktor penyebab tingginya perceraian di Sulut, hal ini dilihat dari data yang diambil di Pengadilan Tinggi Agama Sulut sebagai berikut: di mana membuktikan bahwa istri lebih banyak melaporkan cerai gugat terhadap suami dibanding gugatan cerai talak yang dilaporkan suami terhadap istrinya.

Disebutkan faktor utama penyebab cerai gugat yang dilontarkan istri akibat tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga serta suami yang selalu meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga.

Meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga di sini dapat ditafsirkan tidak memberi nafkah baik jasmani maupun rohani, bahkan lebih lanjut dijelaskan, faktor berselisih paham itu terjadi akibat pihak ketiga yang menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan salah satu penyebab terjadinya perceraian.

Selain itu beberapa kasus cerai gugat juga diakibatkan karena faktor moral, contoh: poligami yang tidak sehat, krisis akhlak dan cemburu serta kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pihak istri sebagai korban kekerasan, meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun, dan lain sebagainya.

### **2. Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Cerai Gugat dan Cerai Talak**

Hukum acara pengadilan agama yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ditambah tentang syariah menyebutkan perceraian dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### **Cerai Gugat**

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (Pasal 73 ayat (1)).

- 2) Dalam hal penggugat berkediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat 2).
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3)).
- 4) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 74).
- 5) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter (Pasal 75).
- 6) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. (Pasal 76 ayat (1)).
- 7) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim (Pasal 76 ayat (2)).
- 8) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pengugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (Pasal 77).
- 9) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pengugat, pengadilan dapat:
  - a) Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
  - b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

- c) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri (Pasal 78).
- 10) Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan (Pasal 79).
  - 11) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan (Pasal 80 ayat (1)).
  - 12) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 80 ayat (2)).
  - 13) Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (Pasal 81 ayat (1)).
  - 14) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 81 ayat (2)).
  - 15) Pada sidang pertama pemeriksa gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. (Pasal 82 ayat (1)).
  - 16) Dalam sidang perdamaian tersebut suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 82 ayat (2)).
  - 17) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi (Pasal 82 ayat (3)).
  - 18) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (Pasal 82 ayat (4)).
  - 19) Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai (Pasal 83).
  - 20) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu (Pasal 84 ayat (1)).

- 21) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan (Pasal 84 ayat (2)).
- 22) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia (Pasal 84 ayat (3)).
- 23) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak (Pasal 84 ayat (4)).
- 24) Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi suami atau istri atau keduanya (Pasal 85).
- 25) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1)).

### **Cerai Talak**

- 1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak (Pasal 66 ayat 1).
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajarkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon (Pasal 66 ayat 2).
- 3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal 66 ayat 3).



- 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat 4).
- 5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat 5).
- 6) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat:
  - a) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri;
  - b) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak (Pasal 67).
- 7) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan (Pasal 68 ayat (1)).
- 8) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 68 ayat (2)).
- 9) Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83 (Pasal 69).
- 10) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan bercerai, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan (Pasal 70 ayat (1)).
- 11) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding (Pasal 70 ayat (2)).
- 12) Setelah penetapan tersebut memperoleh penetapan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut (Pasal 70 ayat (3)).
- 13) Dalam sidang itu suami atau wakilnya diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya (Pasal 70 ayat (4)).
- 14) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya. (Pasal 70 ayat(5)).

- 15) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. (Pasal 70 ayat (6)).
- 16) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak. (Pasal 71 ayat (1)).
- 17) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. (Pasal 71 ayat (2)).
- 18) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 85 (Pasal 72),

## **KESIMPULAN**

Faktor-faktor yang menjadi putusnya perkawinan sehingga terjadi perceraian, antara lain salah satu pihak berbuat zinah, mabuk, madat, penjudi, meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, secara biologis (cacat badan atau penyakit, tidak dapat menjalankan fungsi sebagai suami/istri dan antara suami/istri terus menerus berselisih, bertengkar yang tidak lagi dapat didamaikan (rukun kembali dalam rumah tangga).

Pengadilan Agama dengan kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan warga tertentu pula yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung dengan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus warga yang beragama Islam antara lain di bidang kawin/cerai, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan zakat. Dalam proses perkara perceraian dapat dimohonkan kepada pengadilan agama oleh pihak istri (gugat cerai) dan dapat dimohonkan oleh pihak suami (cerai talak), pengadilan agama memeriksa permohonan cerai gugat maupun cerai yang dimaksudkan oleh pihak-pihak memohon cerai dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama R.I. 1996/1997 yang diperbaharui dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. *Bahan Penyuluh Hukum*, Jakarta.
- Hadikusuma Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamid H. Zahri. 1978. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Latif H.M. Djamil. 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Prodjohamidjojo Martiman. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hal. 71.
- Soemin Soedaryo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti. 1989. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Tirtodiningrat K.R.M.T. 1963. *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Jakarta.